



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,
KEPOLISIAN RESOR BANJARNEGARA**

DAN

KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA

NOMOR: 081/HK.01.01/K.JT-01/08/2024

NOMOR: PKS/ 02 /VIII/HUK.8.1.1./2024

NOMOR: B-2/M.3.36/Kpp.3/8/2024

TENTANG

**SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENEGAKKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

Banjarnegara, 24 Agustus 2024



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,
KEPOLISIAN RESOR BANJARNEGARA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA**

NOMOR: 081/HK.01.01/K.JT-01/08/2024

NOMOR: PKS/ 02 /VIII/HUK.8.1.1./2024

NOMOR: B-2/M.3.36/Kpp.3/8/2024

TENTANG

**SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENEGAKKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Banjarnegara, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RINTA ARIEF LAKSONO** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILU PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA**, berkedudukan di Jalan Selamanik Nomor 14 Banjarnegara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AKBP ERICK BUDI SANTOSO, S.H., S.I.K., M.H.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARNEGARA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR BANJARNEGARA** yang berkedudukan di Jalan Pemuda No. 39 Banjarnegara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. SEMERU, S.H., M.HUM. . . .

3. **SEMERU, S.H., M.HUM** selaku **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA**, berkedudukan di Jalan Jend. A Yani No 18 Banjarnegara, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang berada di bawah Kapolri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Banjarnegara; dan
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banjarnegara yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan, mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang, mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dan melakukan penuntutan dalam tindak pidana Pemilihan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Bersama Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor:PER.006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor:PER.006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banjarnegara, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Data adalah surat/dokumen/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
3. Informasi adalah keterangan/ Pernyataan/gagasan yang mengandung nilai dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan secara elektronik maupun nonelektronik.
4. Pengamanan adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 khususnya di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
5. Pelanggaran Pemilihan yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana Pemilihan.

6. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
7. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
8. Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
9. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan serta merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum yang diharapkan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banjarnegara serta dalam melakukan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pemilihan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pemilihan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pengawasan dalam ruang digital;
- c. bantuan pengamanan;
- d. penegakan hukum;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- g. kerja sama lain yang disepakati.

BAB IV...

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
- (2) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak dapat diberikan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Pengawasan Dalam Ruang Digital

Pasal 5

PARA PIHAK melaksanakan pengawasan dalam ruang digital (patroli siber) dalam rangka antisipasi berita hoaks, ujaran kebencian dan politisasi suku agama ras dan antar golongan di media daring, media sosial, dan/atau media digital lainnya pada penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Bagian Ketiga

Bantuan Pengamanan

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan pada saat melakukan penanganan terhadap tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh sentra Gakkumdu dari proses pengaduan, penyidikan dan penuntutan di persidangan.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen keamanan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- (3) Bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- (4) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Banjarnegara.

Bagian...

Bagian Keempat
Penegakan Hukum
Pasal 7

- (1) Penanganan tindak pidana pemilihan dilaksanakan oleh sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- (2) Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilihan, pelaksanaan pola tindak pidana pemilihan itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring dan evaluasi, yang dalam tugasnya gakkumdu menindaklanjuti laporan atau temuan yang ada dalam proses penyelenggaraan pemilihan.
 Untuk mekanisme pembahasan tindak pidana dalam gakkumdu, pertama membahas keterpenuhan unsur laporan tindak pidana atau temuan, selanjutnya apabila dianggap memenuhi unsur akan dibahas lebih lanjut.
- (3) Penyidikan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setelah dinyatakan oleh **PIHAK PERTAMA** bahwa perbuatan yang dilaporkan atau merupakan temuan dimaksud merupakan tindak pidana pemilihan yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.
- (4) Penyidikan dilaksanakan selama maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima oleh **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dilimpahkan ke **PIHAK KETIGA** (jaksa penuntut umum).
- (5) **PIHAK PERTAMA** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dan dalam penuntutan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KETIGA**.
- (6) Penanganan tindak pidana pemilihan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam tahap ini Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang menerima laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilihan yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilihan, selanjutnya dugaan tindak pidana itu dituangkan dalam Formulir Laporan/Temuan, setelah menerima laporan/temuan adanya dugaan tindak pidana pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal laporan/temuan diterima oleh Pengawas Pemilihan;
 - b. tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilihan, dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu dengan dipimpin oleh anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. Hasil Pembahasan menjadi dasar Pengawas Pemilihan memutuskan dalam rapat pleno untuk memutuskan apakah laporan/temuan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan.

Bagian...

Bagian Kelima

Paragraf 1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion*, dan kegiatan lain yang disepakati.

Paragraf 2

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banjarnegara, pemberian/penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli, dan kegiatan lain yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 10

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banjarnegara dengan mengajukan permintaan secara tertulis.

Bagian Ketujuh

Kerja Sama Lain yang Disepakati

Pasal 11

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati yang tidak tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang syarat dan ketentuannya tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB...

BAB V SOSIALISASI

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai pada **PIHAK PERTAMA** dan jajarannya;
 - b. Pegawai pada **PIHAK KEDUA** dan jajarannya;
 - c. Pegawai pada **PIHAK KETIGA** dan jajarannya;
 - d. Pemangku kepentingan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Adendum

Pasal 15

- (1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 16

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam isi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan berakhir sampai dengan selesainya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 khususnya di wilayah Kabupaten Banjarnegara, serta dapat diakhiri, diperbaharui, atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama diperbaharui atau diperpanjang maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja dan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

RINTA ARIEF LAKSONO

PIHAK KEDUA,

AKBP ERICK BUDI SANTOSO, S.H., S.I.K., M.H.

PIHAK KETIGA,

SEMERU, S.H., M.HUM.